



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.779, 2012

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Organisasi. Tata
Kerja. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.33/Menhut-II/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.40/MENHUT-II/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kehutanan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2117/M.PAN-RB/7/2012 tanggal 17 Juli 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.40/Menhut-II/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penanganan perkara.

2. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan perdata.
 - (2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan pidana.
 - (3) Subbagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.
3. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan;
 - c. Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan;
 - d. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
 - e. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - f. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan.
4. Ketentuan Bagian Kelima Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Kelima

Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan

Pasal 147

Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengukuhan, penatagunaan, pengkajian dan tenurial kawasan hutan.

5. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, informasi pengukuhan kawasan hutan, dan tenurial kawasan hutan; dan
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat.
6. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149

Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan terdiri atas :

- a. Subdirektorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah I;
 - b. Subdirektorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah II;
 - c. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I;
 - d. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II;
 - e. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan; dan
 - f. Subbagian Tata Usaha.
7. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150

Subdirektorat Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan, serta tenurial kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.